



**“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GUNA MENENTUKAN KUALIFIKASI PENGEDAR ATAU
PEMAKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA”**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

IRAWATI

11010113120028

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GUNA MENENTUKAN KUALIFIKASI PENGEDAR ATAU
PEMAKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN**

2009 TENTANG NARKOTIKA

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

IRAWATI

NIM 11010113120028

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Sukinta, S.H., M.Hum.
NIP 196005281988031001



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP198310312009122003

HALAMAN PENGUJIAN

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GUNA MENENTUKAN KUALIFIKASI PENGEDAR ATAU
PEMAKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA**

Dipersiapkan dan disusun Oleh:

IRAWATI

11010113120028

Telah diujikan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 30 Mei 2017

Dewan Penguji,

Ketua

Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP 196005281988031001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP 198310312009122003

Bambang Dwi Baskoro SH., MHum

NIP 196603201992031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.Marjo, S.H., M.Hum.

NIP.19620410 198703 1 003

NIP. 19650318 199003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 April 2017

Irawati

11010113120028

MOTTO

Allah akan slalu menolong hamba-NYA selama
hamba itu senantiasa menolong saudaranya

(HR.Muslim)

Orang yang terlalu memikirkan akibat dari suatu keputusan atau tindakannya,
Sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang yang berani

(Khalifah Ali Bin Abi Talib)

Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabarlah
yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas

(QS . Az-Zumar : 10)

Masalah adalah sebuah anugrah, dimana kita bisa
mendapatkan hikmah dan memberikan inspirasi untuk bertindak

Jangan dulu mengatakan tidak mampu

Sebelum berusaha menjadikan diri menjadi mampu

Doa tanpa usaha sama dengan bohong,

Usaha tanpa doa sama saja sombong

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini dipersembahkan kepada

1. Kedua orang tua penulis Susiyono dan Sakdiyah yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, dukungan serta doa restu kepada penulis.
2. Kedua kakak ku tersayang, Kedua kakak iparku dan Kedua keponakanku tersayang
3. Keluarga besarku
4. Teman-teman Fakultas Hukum Uniersitas Diponegoro
5. Teman-teman Hukum Acara
6. Teman-teman Ciwi-ciwi Squad
7. Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
9. Serta para pembaca yang terhormat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Guna Menentukan Kualifikasi Pengedar Atau Pemakai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**. Penulisan Hukum ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan penulisan hukum ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum ini, antara lain kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Dosen Penguji yang telah bersedia menguji penulis dalam mempertanggungjawabkan penulisan hukum ini secara akademis;
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Marjo, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

5. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum., selaku Ketua bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
6. Sukinta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, semangat dan kepercayaan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tepat pada waktunya;
7. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, semangat dan kepercayaan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tepat pada waktunya;
8. Agung Basuki Prasetyo, SH, MS., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu penulis dalam menuntut ilmu di kampus yang penulis banggakan;
10. Suprinarto, BCHK, selaku Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan pengarahan dan waktunya untuk penulis wawancara;
11. Bapak Syamsul serta para staf Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu penulis dalam rangka penelitian untuk melengkapi data guna penulisan ini;

12. Kedua orang tua penulis yaitu Ayah Tercinta Susiyono dan Ibu Tersayang Sakdiyah yang selalu dengan tulus memberikan kasih sayang, membimbing, mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
13. Saudara-saudara kandung dan saudara ipar penulis yaitu Ema Ferawati, Rini Hariyanti, Salim, Dan Eko Irwan Susanto yang selalu mempertanyakan perkembangan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini dan selalu memberikan dukungan dan doa bagi penulisserta kedua keponakan penulis tercinta yaitu Iqsal Vero Aditya Ramadhan dan Fareza Fahmi Alhafidz yang selalu menghibur penulis saat lelah;
14. Sahabat penulis yaitu Fitri Rahmadani, Ika wiwin Wijayanti, Andriani Tumangger, Erna Setyawati, Anita Marlin, Dina Sifaul, Dyah puspa, Desi Ayuwati, Hidayah Arum, Nadia Fransiska, dan Yuni yang selalu ada pada saat penulis membutuhkan masukan dan komentar dalam pengerjaan penulisan hukum;
15. Teman seperjuangan penulis yaitu semua teman-teman satu angkatan Hukum Acara yang memberikan semangat, bantuan, ide dan masukan untuk membantu penulis dalam pengerjaan penulisan hukum ini;
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan semua kenangan suka-duka yang pernah terjadi selama penulis berada di Semarang.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, maka dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan baik saran maupun kritik dari semua pihak guna kesempurnaan penulisan hukum ini.

Demikian penulisan hukum ini penulis susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 20 April 2017

Hormat penulis,

Irawati



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Sejarah Peraturan Perundang-Undangan Narkotika.....	13

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Narkotika.....	22
B.1. Tindak Pidana	22
B.2. Narkotika	24
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	30
C.1. Pengertian Penyidik	30
C.2. Proses Penyidikan	31
C.3. Pengertian Penyidik Pembantu	32
C.4. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Metode Pendekatan.....	34
B. Spesifikasi Penelitian.....	35
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Kualifikasi Pengedar dan Pemakai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	39
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Guna Menentukan Kualifikasi Pengedar atau Pemakai Oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	57
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101

B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	xvi
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Pengedar dan Pemakai dari Tahun 2013-2015.....	56
Tabel 2. Jumlah Kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Jenis Narkotika Tahun 2013.....	81
Tabel 3. Jumlah Kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Jenis Kasus tahun 2013.....	82
Tabel 4. Jumlah Kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Jenis Narkotika Tahun 2014.....	83
Tabel 5. Jumlah Kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Jenis Kasus tahun 2014.....	84
Tabel 6. Jumlah Kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Jenis Narkotika Tahun 2015.....	84
Tabel 7. Jumlah Kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Jenis Kasus tahun 2015.....	85